



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 122 /KPTS/DISDIK/2023

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sumatera Selatan perlu memperhatikan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugasnya pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri agar dapat memberikan mutu pendidikan bagi peserta didik sehingga dapat bersaing dalam dunia pendidikan;
 - b. bahwa penghasilan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum memenuhi standar hidup layak masih jauh di bawah upah minimum provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, untuk itu guna meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan pendapatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yang belum mampu memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan biaya bantuan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Biaya Bantuan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi Sumatera Selatan;

- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Satuan Pendidikan; dan
- e. Kepala Satuan Pendidikan dapat membatalkan usulan pemberian biaya bantuan kesejahteraan apabila tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2023

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang